

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 158/HK.01.01/K.KI/08/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF PROJECT AXF SERIES
VIDEO EDUKASI PEMILU DAN DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan pemilihan umum melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan konten media yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 2. bahwa pengembangan media informasi melalui konten edukasi pemilu merupakan bagian dari strategi komunikasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dimana terhadap hal tersebut telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 135/HK.01.01/K.KI/05/2026 tentang Pembentukan Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tanggal 19 Mei 2026;
 3. bahwa penetapan keputusan pada huruf b dipandang perlu dilakukan pembaharuan, guna memperkuat struktur kegiatan dan konten, sehingga melalui keanggotaan yang solid diharapkan dapat lebih produktif dan berdaya guna;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan pembaharuan pada lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan kembali keputusan tentang Pembentukan Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF PROJECT AXF SERIES VIDEO EDUKASI PEMILU DAN DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana pada Lampiran Keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagai Penasihat sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas memberikan arahan juga pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

KETIGA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim sebagaimana Diktum KESATU bertugas melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan evaluasi kerja Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KEEMPAT : Penasihat, Penanggung Jawab, dan Ketua Tim sesuai dengan tugasnya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor 135/HK.01.01/K.KI/05/2026 tentang Pembentukan Tim Kreatif Project AXF Series Video Edukasi Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Tanggal 19 Mei 2026 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahun anggaran 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Agustus 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,**



HARI DERMANTO, S.H., M.H

SUSUNAN TIM KREATIF PROJECT AXF SERIES VIDEO EDUKASI PEMILU DAN
DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua	Penasihat
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP	Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penasihat
3.	Nasori, S.H., M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov.Kaltim	Penanggung Jawab
4.	Dedy Wahyudiansyah, S.E., M.M	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Prov.Kaltim	Ketua Tim
5.	Heddi Nopriwibowo, A.Md	Staf Bawaslu Prov.Kaltim	Anggota
6.	Faisal Ashar, S.H	Staf Bawaslu Prov.Kaltim	Anggota
7.	Aditia Riwindra, S.H	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
8.	Firanty Maulidani Ansori, S.Sos	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
9.	Muhammad Ripadin, S.Pd	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
10.	Eko Rudi Wibowo	Staf Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,



HARI DERMANTO, S.H., M.H